



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 421.3/Ob-1/426.116/2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN SEKAR HIDAYAH  
DESA WANGKAL KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah Kelompok Bermain Sekar Hidayah  
Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo  
Nomor : 420/012/KB.SH/IX/2019 perihal Permohonan  
perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa  
dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan  
kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah  
melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar  
pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan  
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin  
Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok  
Bermain Sekar Hidayah Desa Wangkal Kecamatan Gading  
Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

**Memperhatikan :** Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 26 November 2019 Nomor : 421.1/7262/426.101/2019 tentang Pengajuan perpanjangan Izin Operasional.



- 3 -

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan,**

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada:

Nama sekolah : Kelompok Bermain Sekar Hidayah

Alamat : Dusun Krajan RT. 005 RW. 002 Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Sekar Hidayah Wangkal

**KEDUA** : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

**KETIGA** : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

**KELIMA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum  
kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan  
**28 April 2023.**

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 30 April 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO**



**KRISTIANA BULIANI, S.Sos, MM**  
Pembina  
NIP. 19730215 199302 2 002





**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554

**PROBOLINGGO**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR : 421.1/ 245/426.101/2016**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KB SEKAR HIDAYAH**

**DUSUN KRAJAN RT.05 / RW.01 DESA WANGAL**

**KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
  8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Ijin Pendirian **KB SEKAR HIDAYAH** Dusun Krajan RT.05 / RW.01 Desa Wangal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tanggal 03 Januari 2015 Nomor : 05/YSH.KB.SH/I/2015;



2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gading tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 421/187/426.101.19/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB SEKAR HIDAYAH Dusun Krajan RT.05 / RW.01 Desa Wangal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB SEKAR HIDAYAH Dusun Krajan RT.05 / RW.01 Desa Wangal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806899.
- KEDUA :** Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB SEKAR HIDAYAH Dusun Krajan RT.05 / RW.01 Desa Wangal Kecamatan Gading sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA :** Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB SEKAR HIDAYAH Dusun Krajan RT.05 / RW.01 Desa Wangal Kecamatan Gading sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang - kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT :** Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 2015 Nomor : 05/YSH.KB.SH/I/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada Tanggal : April 2016

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**Drs. H. TUTUS EDI UTOMO, MM**  
Pemuda Utama Muda  
NIP.19650402 199202 1 003

### **TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;  
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.